



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0879/Pdt.G/2014/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

IKRA WALIDAH PULUNGAN binti MANGARAJA BARAYUN, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan di Toko Indo Prima Kramik, tempat tinggal di Jalan Juanda (Toko Indo Prima Kramik) RT.01 RW. 03 No. 71 Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

NOVRIANTO bin SYAMSUL BAKRI, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan di Grand Elite, tempat tinggal Jalan Sumber Sari Gang Arafah RT.06 RW. 05 No. 10 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru,, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0879/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 051/19/II/2009, tertanggal 17 Februari 2009;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat dan pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2011, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANDRA DELJANUAR** (laki-laki), lahir 8 Januari 2010 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ica, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan foto-foto Tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut didalam handphone milik Tergugat dan belakangan Tergugat tertangkap oleh warga sedang berduaan dengan perempuan tersebut dan akan dinikahkan, serta informasi yang terakhir Penggugat dapatkan ia telah menikah dan memperoleh anak bersama perempuan tersebut;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi rumah orangtua Tergugat, akan tetapi orangtua Tergugat tidak mau mendamaikan dan bersikeras agar Penggugat dan Tergugat bercerai;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat yang telah dipanggil menurut relaas panggilan Nomor: 0879/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 12. Agustus 2014, untuk sidang tanggal 18 Agustus 2014, tanggal 26 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 01 September 2014, dan tanggal 08 September 2014, untuk sidang tanggal 15 September 2014, ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Bahwa , jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir kepersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.IKRA WALIDAH PULUNGAN binti MANGARAJA BARAYUN, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012. No.1471046009860021, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.NOVRANTO bin SYAMSUL BAKRI sebagai suami dan IKRA WALIDAH PULUNGAN binti MANGARAJA BARAYUN sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan; Nomor:051/19/II/2009, tertanggal 17 Februari 2009, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **IRMADIYAH binti MANGARAJA BARAYUN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Sumbersari No.154 RT 006 RW 006, Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi saudara Penggugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 5 tahun, telah punya anak 1 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang Tua Tergugat kemudian mengontrak ;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah bermain perempuan lain;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan beberapa kali kemudian Tergugat ulang lagi ;

Bahwa sewaktu yang terakhir ini saksi mencoba menemui orang tua Tergugat, yang memberikan jawaban tidak mungkin lagi diperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **NUR ATIKA PULUNGAN binti MANGARAJA BARAYUN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga , bertempat tinggal di Jl Sumbersari No.154 RT 006 RW 006, Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.; ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi saudara Penggugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 5 tahun, telah punya anak 1 orang;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah bermain perempuan lain;

Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, saksi temui orang tua Tergugat untuk bisa berbaik kembali, orang tua Tergugat mengakui anaknya nakal, dan tidak mungkin lagi diperbaiki;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak kejadian tersebut telah berpisah dari tempat kediaman bersama kejadian tersebut pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 26 PP No.9 tahun 1975, untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan:

- a Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, sekitar tahun 2010 rumah sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ica, ditemukan foto-foto Tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut didalam handphone milik Tergugat dan belakangan Tergugat tertangkap oleh warga sedang berduaan dengan perempuan tersebut dan akan dinikahkan, serta informasi yang terakhir Penggugat dapatkan ia telah menikah dan memperoleh anak bersama perempuan tersebut;
- b Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi rumah orangtua Tergugat, akan tetapi orangtua Tergugat tidak mau mendamaikan dan bersikeras agar Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P2) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti P dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2009 dan P.1 karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama **Irmadiah Pulungan** saudara Penggugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bermain perempuan dan telah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh keluarga beberapa kali, dan yang terakhir ini keluarga Penggugat telah menghubungi keluarga Tergugat tidak lagi menyetujui Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Nur Atika Pulungan** saudara Penggugat memberikan kesaksian bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri, melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada perempuan lain dan telah diusahakan untuk berbaik oleh keluarga Penggugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mau lagi mendukung rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, kemudian telah berpisah sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi pertama adalah Ibu Penggugat dan saksi kedua tetangga Penggugat kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai anak 1 orang;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada wanita yang berakibat berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih tahun 2011 sampai sekarang;
- 3 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi sedangkan pihak lainnya juga menunjukkan sikap yang sama, tidak mau membujuk pasangannya untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya menggugat perceraian dan tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**NOVRIANTO bin SYAMSUL BAKRI**) terhadap Penggugat (**IKRA WALIDAH PULUNGAN binti MANGARAJA BARAYUN**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru serta Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **15 September 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1435 H**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD DJ.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. DETWATI, MH** dan **Drs. MARDANIS, SH., MH** sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Nomor:0879/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 25 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggotatersebut di atas dan **ZULFAHMI, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMAD DJ.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. DETWATI, MH

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

ZULFAHMI, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	366.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 22 September 2014
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

RASYIDI, MS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)